

### Tata Tertib Kehidupan Kampus:

Tata Tertib Kehidupan Kampus disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah ini. Perbuatan / tindakan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus akan diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Bina Nusantara.

No	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Merokok dilingkungan Universitas Bina Nusantara: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kampus Anggrek : semua area</li><li>- Kampus Syahdan : semua area</li><li>- Kampus Kijang : semua area</li><li>- Kampus Alam Sutera : kecuali area merokok di belakang kampus</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li><li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li><li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li></ol>
2.	Bermain kartu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li><li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li><li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li></ol>
3.	Melakukan perjudian, mengonsumsi minuman keras dan/atau bermabuk-mabukan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li><li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li></ol>
4.	Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.
5.	Merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki.
6.	Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Bina Nusantara, atau memeras orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.

No	PELANGGARAN	SANKSI
7.	Mencuri dalam bentuk apapun.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva.
8.	Tawuran / perkelahian / pengeroyokan.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.
9.	Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
10.	Mengakses materi pornografi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>
11.	Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan / atau zat-zat adiktif lainnya.	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
12.	Menedarkan serta menjual barang-barang psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan diserahkan ke kepolisian.
13.	Membawa dan / atau menggunakan senjata api.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>
14.	Membawa dan / atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>
15.	Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang / lembaga / golongan / ras / suku / agama.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.
16.	Pemalsuan data / dokumen / tanda tangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>

No	PELANGGARAN	SANKSI
		3. Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok
17.	Penyalagunaan identitas.	1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu. 2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
18.	Tidak memakai sepatu dan / atau berpakaian tidak sopan.	Tidak boleh memasuki kampus dan / atau mahasiswa harus meninggalkan area kampus.
19.	Mengancam, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
20.	Bertingkah laku kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
21.	Berkomunikasi dengan tidak sopan, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.
22.	Melakukan perbuatan yang mengganggu / melanggar ketertiban umum.	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.

### Peraturan Umum Bidang Akademik:

Peraturan Umum Bidang Akademik disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah ini. Peraturan yang lebih spesifik akan diatur pada buku pedoman / panduan terpisah. Perbuatan / tindakan pelanggaran Peraturan Umum Bidang Akademik akan diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Bina Nusantara.

No	PELANGGARAN	SANKSI
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian atas namanya.</li> <li>• Mengerjakan ujian untuk orang lain.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>
2.	Melakukan tindakan kecurangan sebagai berikut:	○ Terhadap perbuatan / tindakan sebagaimana dimaksud pada:

No	PELANGGARAN	SANKSI
	<p>a. dalam pembuatan tugas / laporan / ujian praktikum selain daripada yang dimaksud pada poin No. 1 (satu) di atas.</p> <p>b. dalam pembuatan tugas / laporan dari dosen.</p> <p>c. dalam ujian selain daripada yang dimaksud pada poin No. 1 (satu) di atas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• huruf (a): dikenakan sanksi nilai 0 (nol) untuk keseluruhan nilai praktikum mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>• huruf (b): dosen berhak memberikan nilai 0 (nol) untuk keseluruhan nilai tugas mandiri mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>• huruf (c): dikenakan sanksi digugurkannya mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jika pelanggaran dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali, maka akan dilakukan pemanggilan oleh Ketua Jurusan dan dapat dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> <li>○ Perbuatan / tindakan sebagaimana dimaksud di atas akan diakumulasikan.</li> </ul> <p>Untuk tugas / laporan berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.</p>
3.	Membuatkan tugas / laporan untuk orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>
4.	Menyuruh orang lain untuk membuat tugas akhir / skripsi / laporan kerja praktek dan sejenisnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi digugurkannya mata kuliah yang bersangkutan dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol> <p>Untuk tugas akhir / skripsi / laporan kerja praktek berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.</p>
5.	Membuatkan tugas akhir / skripsi / laporan kerja praktek dan sejenisnya untuk orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol>

No	PELANGGARAN	SANKSI
6.	Melakukan penjiplakan atau pengambilan hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri (plagiat).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pertama dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester dan pelanggaran akan diumumkan di papan pengumuman akademis selama satu semester.</li> <li>2. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.</li> </ol> <p>Untuk hasil karya berkelompok, maka sanksi diberlakukan bagi keseluruhan anggota kelompok.</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyuruh orang lain untuk mengisikan / mencacahkan kehadiran (absensi).</li> <li>• Mengisikan / mencacahkan kehadiran (absensi) orang lain.</li> </ul>	Kehadiran tidak diakui (dibatalkan) baik untuk pihak yang menyuruh maupun pihak yang mengisikan / mencacahkan kehadiran.